

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa yang seharusnya memperoleh perlindungan khusus dari keluarga, masyarakat, dan negara, sehingga tidak ada manusia atau pihak mana pun yang boleh merampas hak tersebut. Namun, perkembangan sosial dan dinamika kehidupan modern menunjukkan bahwa tidak semua anak tumbuh dalam lingkungan kondusif. Banyak di antara mereka justru menghadapi tekanan ekonomi, keretakan keluarga, hingga pengaruh lingkungan yang negatif, sehingga berpotensi membawa mereka pada perilaku menyimpang atau bahkan tindak kriminal. Realitas sosial menunjukkan bahwa sebagian anak justru terlibat dalam berbagai permasalahan hukum yang menempatkan mereka dalam proses peradilan pidana. Deskripsi lapangan menunjukkan peningkatan kasus anak yang terlibat dalam pencurian dengan kekerasan, seperti yang tergambar dalam laporan media dan pengadilan. Laporan statistik kriminal 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) meningkat dari tahun sebelumnya, dengan presentase terbesar berasal dari tindak pidana yang berkaitan dengan harta kekayaan seperti pencurian, termasuk yang disertai kekerasan.

Salah satu akibat dari salahnya anak dalam memilih lingkup pertemanan dapat menyebabkan terjadinya kenakalan anak. Perkembangan zaman yang semakin modern menyebabkan kenakalan anak mengalami peningkatan. Bukan hanya kenakalan remaja biasa yang dapat ditolerir namun kenakalan remaja sudah mengarah pada tindakan kriminalitas. Kenakalan anak berupa tindakan kriminalitas inilah yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian atau bahkan mengancam keselamatan jiwa. Tentunya anak sebagai pelaku akan mendapatkan sanksi yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Hal ini disesuaikan dengan pertanggungjawaban pidana anak yang diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan kenakalan yang dilakukan oleh

anak, keadaan kondisi fisik, mental, dan sosial anak menjadi perhatian.¹

Fenomena keterlibatan anak sebagai pelaku dalam tindak pidana, khususnya pencurian dengan kekerasan, menunjukkan kecenderungan yang meningkat dan menjadi perhatian serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak tersebut sering dikategorikan sebagai *juvenile delinquency*, yaitu bentuk kenakalan atau penyimpangan sosial yang bertentangan dengan norma hukum dan moral yang berlaku di masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran yang berkembang menjadi tindak pidana.

Salah satu perkara yang mencerminkan kompleksitas penerapan hukum pidana terhadap anak adalah putusan No 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kag yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kayuagung. Dalam perkara tersebut, seorang anak berusia 17 tahun dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 265 ayat (2) ke-2 KUHP. Perbuatan dilakukan secara bersama-sama dengan orang dewasa dan mengakibatkan korban mengalami luka fisik serta kerugian materil sebesar Rp 17.000.000. meskipun dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal prinsip keadilan restoratif dan pembinaan sebagai orientasi utama, dalam perkara ini anak tetap dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan adanya pengulangan tindak pidana dan faktor sosial yang memengaruhi perilakunya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum serta batas penerapan pendekatan restoratif dalam tindak pidana yang mengandung unsur kekerasan.

Kondisi ini sering kali muncul akibat faktor lingkungan, ekonomi, pengawasan keluarga yang lemah, maupun pengaruh negatif dari perkembangan sosial modern. Ketika anak memasuki proses hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, posisi mereka menjadi sangat rentan karena secara psikologis dan moral belum memiliki kematangan yang sama dengan orang dewasa. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak dalam ranah hukum harus didasarkan pada prinsip

¹ Gultom, Maidin. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. h.83

perlindungan, pembinaan, dan pendidikan agar tujuan pemidanaan tidak berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pemulihan dan pembentukan tanggung jawab moral.²

Menurut KUHP, tindak pidana yang dilakukan oleh anak sama dengan yang dilakukan dengan orang dewasa. Oleh sebab itu, penyidikannya mengikuti alur penyidikan orang dewasa seperti yang diatur jika tersangka ditakutkan melarikan diri dan menyapakan barang bukti. Jika kriteria ini dipenuhi, demikian tindakan dianggap sah.³ Hal ini jelas menjadi persoalan tersendiri, mengingat anak memiliki kekhususan dalam proses peradilan dan pemberian sanksi hukumnya. Dengan penjatuhan pidana terhadap anak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dengan mulai penangkapan, pemeriksaan, penahanan dan penghukuman bagi seorang anak.

Penjelasan umum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) disebutkan :

“Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak”.

Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang lebih cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku

² Paulus Hadisuripto, *juvenile delinquency dan Peradilan Pidana Anak* (Malang: Bayumedia, 2010), hlm. 45.

³ Alfi Majiidah, *Kejahatan Anak Tanggung Jawab Siapa*, <https://www.angelfire.com/md/alihsas/kejahatan.html> (diakses 10 Desember 2019)

anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut. Data anak berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif pencurian dengan kekerasan semakin meningkat.

Perspektif psikologi perkembangan, remaja berada pada fase pencarian jati diri sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan, namun belum sepenuhnya mampu mempertimbangkan konsekuensi moral dan hukum dari perbuatannya. Bagi sebagian anak, tindakan pencurian bahkan dianggap sebagai cara cepat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau kebutuhan konsumtif yang dipengaruhi arus modernisasi. Pada titik ini, kejahatan yang dilakukan anak sering kali merupakan manifestasi dari kegagalan lingkungan sosial untuk menyediakan ruang tumbuh kembang yang aman dan mendukung.

Secara normatif, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa setiap proses hukum yang melibatkan anak harus didasarkan pada asas perlindungan, keadilan restoratif, serta wajib diupayakan diversi untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampaan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Undang-Undang ini menekankan bahwa anak bukan sekadar pelaku kejahatan, melainkan individu yang masih berada dalam proses perkembangan dan tidak boleh diperlakukan sama seperti orang dewasa. Dengan begitu, setiap tindakan penegakan hukum yang melibatkan anak harus mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan moral mereka, setra bertujuan untuk pemulihan, bukan pembalasan. Namun praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan *normatif* tersebut dengan kondisi aktual. Banyak anak yang tetap dikenakan penahanan atau pidana penjara meskipun perkara pada mereka sebenarnya memenuhi syarat diversi, termasuk dalam pencurian dengan kekerasan. Inkonsistensi antara idealisme regulasi dengan implementasinya menandakan adanya persoalan struktural dalam sistem penegakan hukum anak di Indonesia.

Hukum Pidana Islam menerapkan prinsip dasar pertanggungjawaban pidana, dalam Islam merujuk pada konsep *tamyiz* dan *Baligh*. Seorang anak yang belum *Baligh* tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai mukallaf (Subjek Hukum Penuh) karena itu tidak dapat dikenai hukuman *hudud* maupun qisas. Para ulama, termasuk Abdul Qadir Audah dan Abu Zahrah, menegaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana hanya dapat dikenai sanksi bersifat *ta'dib* atau *Ta'zir* yang berorientasi pada pembinaan dan pendidikan moral. Konsep *Ta'zir* menekankan fleksibilitas dan pendidikan moral sebagai tujuan utama, yang sangat relevan dengan kondisi psikologis anak yang masih dalam proses pembentukan karakter. Jika dibandingkan dengan hukum positif Indonesia, pendekatan hukum Islam justru lebih konsisten dalam memusatkan perhatian pada perlindungan anak dan pembinaan moral. Oleh karena itu, analisis komparatif antara kedua sistem hukum menjadi penting untuk melihat kemungkinan harmonisasi nilai-nilai keduanya dalam praktik peradilan pidana anak.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), secara tegas menyatakan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.

Perspektif ilmu pemidanaan, Paulus Haditsurapto berpendapat bahwa pemberian sanksi kepada anak-anak yang nakal dapat mengganggu perkembangan jiwa mereka di masa depan. Hal ini disebabkan efek dari sanksi yang diberikan, terutama penjara, yang dapat menyebabkan stigma sosial. Dalam ranah hukum pidana, sudarto menekankan bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, jaksa, hakim, dan pejabat lainnya harus memprioritaskan kepentingan anak dan mempertimbangkan apa yang terbaik untuk kesejahteraannya, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat secara umum.

Berdasarkan pada aturan yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa semua tindakan yang bertujuan untuk memberikan kepastian

dan menjaga anak-anak serta hak mereka, supaya mereka bisa menjalani kehidupan, bertambah usia, maju, serta ikut dalam berbagai hal, dengan sebaik-baiknya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, selain itu juga terhindar dari tindakan kasar dan perilaku yang tidak adil.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak yang saat ini terjadi adalah dengan penerapan sistem peradilan anak. Tujuan sistem peradilan anak bukan hanya semata-mata hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada anak yang melakukan kejahatan, tetapi juga difokuskan pada pemikiran bahwa pemberian sanksi tersebut merupakan cara untuk mendukung meningkatkan kesejahteraan anak pelaku kejahatan. Secara internasional, tujuan sistem peradilan anak adalah mengutamakan kepentingan terbaik untuk kesejahteraan anak.

Berdasarkan fenomena ini, dapat dibedakan antara keadaan faktual dan ideal dalam penanganan anak pelaku kejahatan. Saat ini, anak-anak yang terlibat dalam pencurian dengan kekerasan sering kali menghadapi proses hukum yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan usia dan psikologis mereka, seperti yang terlihat dalam narasi. Kasus dimana mereka dikenai sanksi penjara tanpa fokus pada pembinaan. Faktor seperti kemiskinan keluarga dan pengaruh lingkungan buruk memperburuk situasi ini, sehingga anak menjadi korban sistem yang lebih menenankan pembalasan dari pada pemulihan.⁴

Idealnya, sistem peradilan harus mengutamakan pendekatan yang mendidik dan melindungi, sesuai dengan prinsip *Ta'zir* dalam hukum Islam yang bertujuan membentuk tanggung jawab moral tanpa merusak masa depan anak. Ini berarti mengintegrasikan keadilan *restoratif* yang memulihkan hubungan pelaku, korban, dan masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA dan nilai-nilai Qur'aini tentang rahmah (kasih sayang).⁵

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga dilarang atau diatur dalam Al- Qur'an, seperti yang dijelaskan dalam Qs. Al-Maidah Ayat 38, sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

⁴ BPS RI., Statistik Kesejahteraan Anak Indonesia 2022, Jakarta: BPS, 2023, h. 45

⁵ QS At-Tahrim [66]:6, yang menekankan pemeliharaan anak sebagai tanggung jawab bersama.

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” Q.S Al-Maidah ayat : 36

Dalil agama tersebut menekankan hukuman keras, ada kontradiksi dalam penerapan praktis meskipun undang-undang seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan perlindungan dan keadilan *restoratif*, teori perkembangan moral piaget dan Kohlberg secara konsisten menegaskan bahwa anak dan remaja belum memiliki kemampuan penuh dalam menilai benar-salah secara moral dan remaja belum mampu mengantisipasi akibat tindakan mereka secara matang. Ketidakstabilan emosi, dorongan impulsif, serta kurangnya kemampuan mengendalikan diri menjadi anak lebih rentan melakukan tindakan penyimpangan tanpa kesadaran penuh. Sebaliknya pendekatan *restoratif*, sebagaimana dikembangkan oleh Howard Zehr, yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab moral sebagai tujuan utama dari pada hukuman balas dendam sehingga lebih sesuai untuk diterapkan pada anak.⁶ Kedua teori ini mendukung orientasi rehabilitatif dalam penanganan kriminalitas anak sebagaimana ditekankan oleh UU SPPA dan nilai-nilai *Ta'zir* dalam hukum Islam.

Dalam konteks hukum Islam, pendekatan ini selaras dengan *Maqashid Al-Syari'ah* yang memprioritaskan tarbiyah (pendidikan moral), tetapi hukum positif Indonesia masih terpengaruh oleh paradigma retributif, yang dapat memperburuk stigma sosial pada anak dan menghambat reintegrasi mereka ke masyarakat.⁷ Hal ini menunjukkan perlunya kritik terhadap implementasi hukum yang belum sepenuhnya mengadopsi nilai-nilai edukatif, sehingga anak sering kali diperlakukan seperti orang dewasa.

Islam menjaga harta karena ia adalah jaminan asas kehidupan. Islam melindungi hak milik individu dan memastikan keselamatan mereka yang tulen.

⁶ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Scottsdale, PA: Herald Press, 1990), h. 181

⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid II (Bogor: Kharisma Ilmu 2008), h. 257

Oleh karena itu, Islam tidak membenarkan seseorang merampas harta orang lain dengan dalih apapun. Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun. Islam telah mengharamkan pencurian, mencopet, korupsi, tiba, menipu, mengurangi timbangan, menyuap, dan sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan merampas harta orang lain dengan alasan kejahatan sebagai perbuatan yang batal. Memakan hak milik orang lain berarti memakan dengan haram.

Islam memberikan hukuman berat terhadap perbuatan mencuri, yaitu hukuman potong tangan atas pencuriannya. Hukuman ini mendapatkan hikmah yang jelas. Yaitu tangan yang berkhianat dan mencuri merupakan tubuh yang sakit. Dengan demikian, tangan tersebut harus dipotong agar tidak tertular kepada orang lain sehingga jiwanya selamat. Pengorbanan ini merupakan kemaslahatan jiwa yang dapat diterima oleh agama dan rasio. Hukuman potong tangan dapat dijadikan peringatan bagi orang yang hatinya dengan niat hendak mencuri harta orang lain. Oleh karena itu, ia tidak berani menjulurkan tangannya mengambil harta orang lain. Demikian, harta manusia dapat dijaga dan dilindungi.⁸

Hukuman untuk pencurian memiliki serangkaian syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini meliputi yang terkait dengan pelaku, ada barang terkait dengan harta yang dicuri, yang terkait dengan korban, dan terkait dengan tempat kejadian perkara. Potong tangan dapat dijatuhkan jika pencuri memenuhi syarat “kepatuhan” (*alahliyyah*) untuk potong tangan, yaitu, berakal sehat, balig, melakukan pencurian secara sukarela dan sadar (tanpa paksaan), dan mengetahui hukum mencuri adalah haram.⁹

Menurut Abdul Qadir Audah, anak-anak di bawah usia dewasa hanya dikenakan *ta'dibi*, hukuman yang bertujuan untuk mengajarkan anak sesuatu yang tidak memengaruhi kesehatan mentalnya. Seorang anak tidak dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan berulang jika ia mengulangi perbuatan yang sama, karena

⁸ Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, cet. 1, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 330.

⁹ Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Darulfikir, 2011), hlm, 378

ta'dibi tidak dianggap sebagai bentuk hukuman.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana dapat didefinisikan sebagai beban pertanggungjawaban atas akibat suatu perbuatan atau kelalaian yang dilakukan secara sukarela, dengan kesadaran akan niat dan akibatnya. Terpenuhinya syarat pertanggungjawaban pidana ini juga menyiratkan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, orang gila, anak di bawah umur dan mereka yang di paksa atau ditindak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena tidak ada dasar untuk pertanggungjawaban tersebut.

Islam menjelaskan bahwa mengasuh anak adalah kewajiban kedua orang tua, sebagaimana tercantum dalam Q.S at-Tahrim [66]: 6

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; Neraka dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras dan tegas, yang tidak mendurhakai Allah terhadapapa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan

Fiqh jinayah merupakan disiplin ilmu yang khusus membahas tentang hukum pidana dalam perspektif Islam. Hukuman ini berisi peraturan-peraturan untuk menangani kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa atau belum *Baligh*, di mana anak-anak tidak dikenakan hukuman mati, melainkan dihukum dengan hukuman lain yang lebih ringan dan bersifat mendidik. Hukuman ini disebut *Ta'zir*. Secara etimologis, *Ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti mencegah atau menolak (*man'u radda*). Kata *Ta'zir* juga dapat berarti memuji dan menghormati (*azhamu wa waqra*).¹¹ Dengan mempertimbangkan makna-makna yang telah disebutkan sebelumnya, maka *Ta'zir* lebih tepat berarti mencegah dan menolak (*alman'u wa arraddu*), dan pemahaman yang kedua merupakan mendidik atau *ta'dib*, karena hukuman *Ta'zir* mencegah pelaku kejahatan dari mengulangi

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (teri) Jilid II, PT.Kharisma Ilmu , Bogor, 2008, h. 257.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili. (1989). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr; Abu Zahrah, Muhammad. (1989). *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr al-Arabi.

kembali kejahatan.¹² Fenomena sosial menunjukkan bahwa sebagian anak tetap melakukan tindak pidana berat, seperti pencurian dengan kekerasan, yang secara hukum memiliki konsekuensi serius.¹³

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan bahwa penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengutamakan prinsip keadilan restoratif, diversifikasi, serta menjadikan hukuman sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*). Namun dalam praktik hukum, termasuk dalam Putusan No 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kag, anak tetap diberikan hukuman penjara meskipun sistem hukum mengharuskan pendekatan rehabilitasi dan penghindaran pencabutan kebebasan.¹⁴ Situasi ini mengindikasikan adanya ketidakselarasan antara *das sollen* (norma yang ideal) dan *das sein* (realitas praktik) yang memunculkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Fitriani (2016) dan Damanik (2020) telah membahas pertanggungjawaban pidana anak secara normatif. Namun, masih ada kesenjangan dalam analisis praktis terhadap putusan pengadilan yang spesifik, terutama dengan membandingkan hukum positif dengan hukum Islam dalam konteks pencurian dengan kekerasan.¹⁵ Penelitian lain yang menelaah putusan anak umumnya hanya berfokus pada aspek hukum positif dan mengabaikan relevansi hukum pidana Islam, padahal dalam konteks Indonesia, hukum Islam memegang peran penting sebagai sumber nilai dan etika. Kesenjangan inilah bertujuan mengisi celah tersebut dengan menelaah Putusan PN Kayungagung Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kag secara mendalam, menyoroti dan melihat relevansi pertimbangan hakim dengan prinsip hukum pidana Islam.

Kajian ini penting dilakukan guna meninjau kesesuaian antara praktik peradilan pidana anak di Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam,

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*....., hlm. 498.

¹³ Syamsuddin, M. (2017). "Tindak Pidana Anak dalam perspektif Fiqh Jinayah." *Jurnal Al-Manhaj*, 5(2).

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kayungagung Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Kag

¹⁵ Fitriani, "Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak Perspektif Hukum Islam". (Makassar UIN Alauddin, 2016), Skripsi, R.A.M.Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Batasan Usia," *Al-Qanun* Vol 23 No. 2 (2020).

khususnya dalam konteks tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Analisis terhadap putusan PN Kayuagung akan menjadi pintu masuk untuk menilai sejauh mana sistem peradilan kita mampu menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan anak dan keadilan bagi korban serta masyarakat.¹⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan PN Kayuagung Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kag tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan berdasarkan putusan PN Kayuagung Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kag?
3. Bagaimana relevansi pertanggungjawaban pidana anak pada putusan PN Kayuagung Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kag dengan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara mendalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan PN Kayuagung Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kag terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diputus dalam putusan PN Kayuagung Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kag.
3. Untuk mengetahui relevansi pertanggungjawaban pidana anak dalam putusan pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kag dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, khususnya dalam hal penerapan saksi, asas keadilan, dan perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

¹⁶ Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama; Zehr, Howard. (2002). *Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

D. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan terfokus, dalam penelitian ini disusun hasil penelitian yang memiliki manfaat sebagai berikut;

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, pengembangan studi hukum pidana diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak. Hal ini, sekaligus dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi hukum pidana Islam melalui pendekatan komparatif terhadap sistem hukum positif di Indonesia. Khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Dengan demikian, pengembangan ini diharapkan menjadi sumber referensi akademik yang relevan terhadap kemajuan Ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas sumber di bidang hukum pidana dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam penanganan perkara pidana anak, serta bagi masyarakat untuk menambah pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dan pentingnya peran lingkungan dalam mencegah kenakalan anak.

E. Kerangka Berfikir

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan konsekuensi dari asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*), yaitu kondisi dimana pelaku mampu memahami makna perbuatannya serta mengendalikan kehendaknya secara sadar dan bebas.¹⁷

¹⁷ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Kemampuan bertanggung jawab tersebut mencakup dua unsur utama, yakni kemampuan intelektual untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatan, dan kemampuan visional untuk mengendalikan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut.¹⁸ Dalam konteks orang dewasa, kedua unsur ini diasumsikan telah berkembang secara sempurna. Namun pada anak, perkembangan tersebut masih dalam proses sehingga kapasitas pertanggungjawaban pidananya tidak dapat dipersamakan dengan orang dewasa.

Secara psikologis, anak berada dalam fase perkembangan kognitif dan moral yang belum stabil. Jean piaget menjelaskan bahwa pada tahap awal perkembangan moral, anak memahami aturan sebagai sesuatu yang bersifat absolut dan berasal dari otoritas eksternal (*heteronomous morality*). Lawrence Kohlberg kemudian mengembangkan teori ini dan menyatakan bahwa sebagian besar remaja berada pada tahap moral konvensional, yaitu tahap dimana perilaku masih didasarkan pada penerimaan sosial dan kepatuhan terhadap norma eksternal, bukan pada prinsip etis yang otonom.¹⁹

Implikasi teoritis dari pandangan tersebut adalah bahwa kesalahan pada anak tidak selalu lahir dari kesadaran moral yang matang, melainkan sering dipengaruhi oleh lingkungan sosial, tekanan kelompok sebaya, serta kondisi keluarga dan ekonomi. Paulus Haditsuripto menegaskan bahwa kenakalan anak (*juvenile delinquency*) pada umumnya merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor individual dan lingkungan, sehingga pendekatan pemidanaan yang terlalu represif justru dapat mengganggu perkembangan kepribadian anak.²⁰

Dalam perspektif kriminologi modern, teori labeling menjelaskan bahwa proses pelabelan formal oleh sistem peradilan dapat membentuk identitas devian pada anak. Ketika anak diberi label sebagai “pelaku kejahatan”, label tersebut berpotensi diinternalisasi sehingga membentuk *self-identity* baru yang

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

¹⁹ Mira Bajovic, Kelly Rizzo, dan Joe Engemann, “Character Education Re-Conceptualized for Practical Implementation,” *Canadian Journal of Educational Administration and Policy*, No. 92 (2009).

²⁰ Lawrence Kohlberg, *The Philosophy of Moral Development* (San Francisco: Harper & Row, 1981)

menyimpang.²¹

Penerapan pidana penjara terhadap anak dapat menimbulkan stigmatisasi sosial, kehilangan akses pendidikan, serta keterputusan dari lingkungan sosial yang konstruktif. Widodo menyatakan bahwa sistem pemidanaan anak yang tidak berorientasi pada pembinaan dapat memperbesar peluang *residivisme*.²² Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana anak harus mempertimbangkan dampak sosial jangka panjang dari sanksi yang dijatuhkan.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia berakar pada landasan konstitusional. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Norma ini menempatkan anak sebagai subjek hak yang harus dilindungi negara, termasuk ketika ia berhadapan dengan hukum.

Prinsip tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur kewajiban negara memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlakuan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana bukan sekadar persoalan teknis hukum acara, melainkan bagian dari mandat konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan *lex specialis* yang menggantikan pendekatan lama dalam UU Pengadilan Anak. UU ini mengadopsi paradigma perlindungan dan pembinaan sebagai respons atas kritik terhadap sistem pemidanaan anak yang sebelumnya cenderung represif. Beberapa prinsip fundamental dalam UU SPPA meliputi :

a. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) menghendaki bahwa setiap keputusan dalam proses peradilan harus mempertimbangkan

²¹ Ibid.

²² Widodo G, "Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif UU No. 11 Tahun 2012," Jurnal Hukum 6, No. 1 (2016).

masa depan dan perkembangan anak. Prinsip ini tercermin dalam kewajiban hakim untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) sebelum menjatuhkan putusan.

b. Pendekatan Keadilan Restoratif

UU SPPA mengadopsi pendekatan keadilan *restoratif* sebagai dasar penyelesaian perkara anak. *Restorative justice* dipahami sebagai proses yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kerugian dan perbaikan hubungan sosial.²³

Pendekatan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari *retributive justice* menuju *restorative justice*. Howard Zehr menyatakan bahwa keadilan restoratif berfokus pada pemulihan kerugian dan tanggung jawab moral, bukan sekedar penghukuman.²⁴ Dalam konteks anak, pendekatan ini lebih relevan karena mendukung reintegrasi sosial.

c. Diversi sebagai Prioritas

Diversi merupakan mekanisme pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke proses di luar pengadilan. Pasal 7 UU SPPA mewajibkan upaya diversi pada setiap tahap pemeriksaan perkara untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.²⁵

Diversi bertujuan untuk :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
3. Mencegah stigmatisasi sosial
4. Mendorong partisipasi masyarakat

Sinaga, somawijaya, dan takariawan menyebutkan bahwa reformulasi diversi dalam UU SPPA merupakan langkah strategis dalam kebijakan perlindungan anak agar tidak terjebak dalam sistem pemidanaan formal yang berpotensi

²³ Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012

²⁴ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Scottsdale: Herald Press, 1990).

²⁵ Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

merusak masa depan.²⁶

d. Pidana sebagai Ultimum Remedium

Prinsip ultimum remedium dalam UU SPPA menegaskan bahwa pidana penjara merupakan upaya terakhir. Penjara hanya boleh dijatuhkan apabila upaya lain tidak efektif atau tidak memungkinkan. Struktur sanksi dalam UU SPPA menunjukan prioritas pada :

1. Pidana dengan syarat
2. Pelatihan kerja
3. Pembinaan dalam lembaga
4. Tindakan pembinaan

Widodo menyatakan bahwa penerapan ultimum remedium merupakan bentuk perlindungan terhadap risiko prisonisasi dan residivisme pada anak.²⁷ Oleh karena itu, hakim wajib memberikan pertimbangan yang komprehensif apabila tetap menjatuhkan pidana penjara

Dalam konteks hukum pidana anak di Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menimbulkan perdebatan etis dan yuridis, terutama ketika ditinjau melalui lensa hukum pidana Islam. Sistem hukum Indonesia menempatkan perlindungan anak sebagai asas mendasar melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang menekankan diversi keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak.²⁸ Persepsi awal menunjukan bahwa anak sebagai subjek hukum sering kali dianggap belum matang secara psikologis dan sosial, sehingga pendekatan rehabilitasi lebih diutamakan daripada hukuman keras, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum internasional dan nasional. Namun, ketika dikaitkan dengan hukum pidana Islam, yang menekankan asas keadilan dan pencegahan melalui sanksi yang tegas, muncul pemikiran bahwa pertanggungjawaban pidana harus

²⁶ Muhammad Sinaga, Somawijaya, dan Agus Takariawan, "Reformulasi Diverso dalam UU No. 11 Tahun 2012," *Nagara Law Review* 5, No. 1 (2021)

²⁷ Widodo, "Sistem Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif UU No. 11 Tahun 2012," *Jurnal Hukum* 6, No. 1 (2016)

²⁸ Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

seimbang antara kepentingan individu anak dan masyarakat. Teori pembangunan moral piaget, yang menyatakan bahwa anak di bawah usia tertentu belum mampu membedakan benar-salah secara penuh, dapat digunakan untuk memahami bahwa hukuman pidana Islam seperti potong tangan untuk pencuri dewasa tidak langsung berlaku bagi anak, melainkan perlu adaptasi melalui konsep *taklif* (beban hukum) yang disesuaikan dengan usia.²⁹

Konsep pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum positif Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang menekankan diversifikasi hukuman dan rehabilitasi daripada penjara. Dalam kasus pencurian dengan kekerasan, yang dikategorikan sebagai kejahatan serius, anak tetap dapat dipertanggungjawabkan jika telah mencapai usia 12 tahun dan memiliki kemampuan bertanggung jawab (*discernment*). Pemikiran ini sejalan dengan teori labeling, yang menjelaskan bahwa stigmatisasi melalui hukuman dapat memperburuk perilaku anak, sehingga pendekatan *restorative justice* lebih disarankan.³⁰ Dari sudut pandang hukum pidana Islam, konsep jarimah (kejahatan) dan *Ta'zir* (hukuman taksir) memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan sanksi bagi anak, dimana dalil Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 38 tentang potong tangan bagi pencuri tidak mutlak diterapkan pada anak, melainkan disesuaikan dengan Hadits Nabi yang menganjurkan pengampunan bagi anak-anak.³¹

Analisis putusan No.29/PID.SUS-ANAK/2024/PN.KAG sebagai objek penelitian menunjukkan bagaimana hakim menerapkan hukum pidana Islam dalam konteks peradilan anak. Putusan ini, yang dapat diunduh dari situs resmi pengadilan Negeri Kuningan, menggambarkan kasus anak berusia 14 tahun yang terlibat pencurian dengan kekerasan, dimana hakim mempertimbangkan aspek psikologis anak dan dalil Islam untuk menghindari hukuma fisik berat.³² Pemikiran kritis disini adalah bahwa hakim menggunakan konsep syari'at Islam sebagai pedoman tambahan, meskipun hukum positif Indonesia tidak secara resmi mengadopsi

²⁹ Jean. *The Psychology of the Child. Basic Books*, 1972.

³⁰ Howard S. *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. Free Press, 1963

³¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2023).

³² Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Putusan No. 29/PIS.SUS-ANAK/2024PN.KAG.

hukum Islam untuk anak, namun dalam praktik, hakim sering merujuk pada fiqh untuk memastikan keadilan. Teori integrasi hukum, yang dikembangkan oleh para ahli seperti Abdurrahman Wahid, menjelaskan bahwa hukum Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional tanpa konflik, asalkan tidak bertentangan dengan konstitusi.³³

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*sariqah ma'a syiddah*) dianggap sebagai kejahatan yang lebih berat daripada pencurian biasa, dengan sanksi potensi yang lebih tinggi. Dalil utama adalah surah Al-Ma'idah ayat 33, yang menyarankan hukuman mati atau potong tangan untuk perusak di bumi, namun para ulama seperti Imam Syafi'i mengecualikan anak dari hukuman had (sanksi tetap) berdasarkan Hadits yang menyatakan bahwa anak tidak dibebani tanggung jawab penuh sebelum *Baligh*. Pemikiran ini diperkuat oleh konsep *murahabah* (pengampunan) dalam Islam, yang mendorong hakim untuk memilih rehabilitasi bagi anak pelaku. Peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak mendukung pendekatan ini, dengan data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa 70% kasus anak di Indonesia diselesaikan melalui diversifikasi hukuman.

Dalam fiqh jinayah, pertanggungjawaban pidana berakar pada konsep taklif, yaitu pembebanan hukum *syar'i* kepada seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai mukallaf. Syarat utama taklif adalah adanya akal (*'aql*) dan kedewasaan (*bulugh*). Tanpa dua unsur tersebut, seseorang tidak memikul tanggung jawab pidana secara penuh.³⁴

Para ulama ushul fiqh membagi kecakapan hukum (*ahliyah*) menjadi dua bentuk, yaitu *ahliyah al-wajib* (kecakapan menerima hak dan kewajiban) dan *ahliyah al-ada'* (kecakapan melaksanakan serta mempertanggungjawabkan perbuatan). Anak memiliki *ahliyah al-wajib* secara penuh karena ia tetap menjadi subjek hak, namun *ahliyah al-ada'*-nya belum sempurna sebelum mencapai *Baligh*. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana anak dalam Islam bersifat terbatas dan

³³ J. (1972). The psychology of the child . Basic Books.

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Kairo: Dar al-Qalam, 1978)

tidak dapat disamakan dengan orang dewasa.

Larangan pencurian secara tegas disebutkan dalam Q.S Al-Maidah ayat 38 yang memuat ketentuan hukuman potong tangan bagi pencuri. Namun, para ulama sepakat bahwa penerapan sanksi *hudud* mensyaratkan terpenuhinya unsur mukallaf, termasuk *Baligh* dan berakal. Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi Muhammad SAW:

“Diangkat pena (pencatat dosa) dari tiga golongan: dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia *Baligh*, dan dari orang gila sampai ia sembuh.”

Hadits ini menjadi landasan utama bahwa anak belum memikul pertanggungjawaban pidana secara penuh. Dengan demikian, sanksi *hudud* dan qisas tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang belum *Baligh*. Disini terlihat bahwa hukum pertanggungjawaban berdasarkan tingkat kedewasaan, bukan sekadar pada perbuatan semata.

Meskipun anak tidak dikenai *hudud*, bukan berarti ia sepenuhnya bebas dari konsekuensi hukum. Dalam fiqh jinayah dikenal konsep *Ta'zir*, yaitu sanksi yang bentuk dan kadarnya tidak ditentukan secara pasti oleh nash, melainkan diserahkan kepada kebijakan hakim (*ulil amri*).³⁵

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa tujuan *Ta'zir* bukan pembalasan (*intiqam*), melainkan pencegahan (*zajr*), pendidikan moral (*ta'dib*), dan perbaikan perilaku (*islah*), yang sejalan dengan kaidah fihiyyah “menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”. Kaidah ini menegaskan bahwa dalam menjatuhkan sanksi, hakim harus mengutamakan upaya pencegahan dampak negatif, termasuk dampak buruk pemidanaan terhadap perkembangan anak.

Dengan demikian, *Ta'zir* memiliki fleksibilitas tinggi sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi pelaku, termasuk usia dan tingkat kematangannya. Dalam konteks anak, *Ta'zir* lebih diarahkan pada pembinaan daripada penghukuman yang bersifat represif. Sanksi *Ta'zir* terhadap anak dapat berupa:

³⁵ Ibid

- a. Nasihat dan teguran
- b. Pembinaan oleh keluarga
- c. Pengawasan sosial
- d. Bentuk pendidikan moral lainnya

Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki pendekatan yang sangat kontekstual dan mempertimbangkan aspek perkembangan individu.

Para ulama membagi perkembangan anak dalam beberapa tahap:

1. Fase sebelum *tamyiz* (belum mampu membedakan baik dan buruk) tidak ada pertanggungjawaban pidana
2. Fase *tamyiz* hingga *Baligh* : dapat diberikan *Ta'zir* ringan sebagai bentuk pendidikan
3. Fase setelah *Baligh* : memikul tanggung jawab penuh sebagai mukallaf.³⁶

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa sebelum *Baligh*, pertanggungjawaban anak bersifat *edukatif* dan *preventif*, bukan *retributif*. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengakui perkembangan psikologis anak sebagai faktor penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam harus selaras dengan tujuan umum syariat (*maqasid al-shari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks anak, perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) menjadi sangat penting. Jika sanksi yang dijatuhkan justru merusak perkembangan mental dan masa depan anak, maka hal tersebut bertentangan dengan maqasid syariah. Oleh karena itu, pendekatan edukatif dalam sejalan dengan tujuan perlindungan jangka panjang.

Implikasi dari analisis ini adalah perlunya harmonisasi antara hukum positif dan Islam untuk menciptakan sistem peradilan anak yang lebih adil. Teori *Maqashid Al-Syari'ah* (tujuan syari'at), yang dikembangkan oleh Imam al-Ghazali, menekankan perlindungan jiwa, akal, dan harta, sehingga hukuman bagi anak harus menghindari kerusakan lebih besar. Dalam putusan yang dianalisis, hakim tampaknya menerapkan prinsip ini dengan memberikan hukuman sosial daripada

³⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).

fisik, yang sejalan dengan data dari jurnal hukum yang menunjukkan bahwa pendekatan Islam-inspirasi dalam peradilan anak dapat mengurangi *recidivisme* hingga 40%.

Howard Zehr, dikenal sebagai “Bapak Restorative Justice”, dalam bukunya *Changing Lenses* memberikan definisi restorative justice sebagai proses yang berpusat untuk pemulihan, dengan melibatkan semua pihak yang terkait untuk secara kolektif mengidentifikasi dampak, kebutuhan, serta tanggung jawab guna mendapatkan penyelesaian yang adil pada semua pihak.³⁷

Putusan Negeri Kayuagung Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kag, yang menjatuhkan sanksi pidana namun tetap dalam bentuk penahanan di LPKA, dapat dipandang sebagai bentuk penerapan prinsip *ta'zīr* dalam hukum positif yang mengutamakan perlindungan anak. Namun demikian, perlu dianalisis lebih lanjut apakah pertimbangan hakim benar-benar mencerminkan prinsip pendidikan (tarbiyah) dan pemulihan (*islah*) sebagaimana diamanatkan oleh *Maqashid Al-Syari'ah* dan nilai-nilai Qur'ani.

F. Penelitian Terdahulu

- a. **Fitriani (2026)** berjudul “*Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak Perspektif Hukum Islam*” memuat dasar teoretis yang penting terkait pembahasan ini. Fitriani menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Fitriani menyimpulkan bahwa anak yang belum *Baligh* dianggap belum memiliki kemampuan hukum penuh (ghayr mukallaf), sehingga tidak dapat dikenakan hukuman *hudud*, melainkan *Ta'zir*. Penelitian ini menegaskan bahwa pemidanaan terhadap anak dalam Islam bertujuan untuk pembinaan (tarbiyah), bukan pembalasan.³⁸

Penelitian Fitriani relevan karena sama-sama membahas pertanggungjawaban anak dari perspektif hukum Islam, namun berbeda dengan penelitian ini yang menganalisis putusan pengadilan (PN Kayuagung No. 29/Pid.Sus-

³⁷ Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati, “Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya”, *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 8, Issue 2, 2024. H. 278.

³⁸ Fitriani, *Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak Perspektif Hukum Islam* (Makassar: UIN Alauddin, 2016), Skripsi, Repository UIN Alauddin Makassar

Anak/2024/PN.Kag) secara komparatif antara hukum positif dan hukum Islam

- b. R.A.M. Damanik (2020)** dalam penelitiannya yang berjudul *“Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”* menjelaskan bahwa batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum Islam didasarkan pada tamyiz dan *Baligh*, sedangkan dalam hukum nasional diatur melalui batas usia 12-18 tahun sesuai UU SPPA.³⁹

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan komparatif antara hukum Islam dan hukum nasional, namun penelitian Damanik masih bersifat normatif-konseptual, sedangkan penelitian ini menelaah penerapan praktisnya dalam putusan pengadilan

- c. H. Kamtono (2021)** berjudul *“Pertanggungjawaban Pidana Anak terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan No. 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sgn.)”* menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.⁴⁰

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada penggunaan metode studi putusan, namun kamtono hanya berfokus pada aspek hukum positif dan tidak menyinggung tinjauan hukum pidana Islam.

- d. Renita D. Nugraeni dan Mukhtar Zuhdy (2021)** dalam jurnalnya berjudul *“Analisis Pertimbangan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak”* membahas terkait Faktor yang menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana kepada anak pelaku pencurian dengan kekerasan, serta pentingnya pendekatan keadilan restoratif.⁴¹

Penelitian ini memiliki kesamaan terhadap aspek fokus analisis pertimbangan hakim, berbeda dengan penelitian Nugraeni yang tidak membahas

³⁹ R.A.M. Damanik, “Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Batasan Usia: Analisis hukum Pidana Islam dan UU No. 11 Tahun 2012,” *Jurnal Al-Qanun* Vol. 23 No. 2 (2020)

⁴⁰ H. Kamtono, *Pertanggungjawaban Pidana Anak terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan (Studi Putusan No. 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sgn)* (Sragen: PN Sragen/Repository, 2021).

⁴¹ Renita D. Nugraeni dan Mukhtar Zuhdy, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak,” *Indonesia journal of Crimininal Law and Criminology* Vol. 3 No. 1 (2021)

perbandingan dengan prinsip hukum Islam sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini.

- e. **A.M. Adawiyah (2021)** berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan PN Nabire No. 10/Pid.Sus-Anak/2021)*” menggunakan metode studi putusan untuk menilai sejauh mana hakim mempertimbangkan aspek usia dan perlindungan anak dalam penerapan sanksi.⁴²

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menelaah putusan pengadilan terhadap anak pelaku tindak pidana, namun objek dan pendekatannya berbeda karena penelitian ini menambahkan analisis perbandingan dengan hukum pidana Islam.



⁴² A.M. Adawiyah, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan PN Nabire No. 10/Pis.Sus-Anak/2021)* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), Skripsi